



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 431 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN TABALONG PERIODE TAHUN 2025-2027

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak, perlu membentuk Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2025-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:




Menetapkan :




- KESATU : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2025-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Wadah Partisipasi Anak:
    1. menjadi media bagi anak untuk menyampaikan pendapat, gagasan dan aspirasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
    2. menyalurkan suara anak dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. Pelopor:
    1. menginisiasi kegiatan positif di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat;
    2. mengampanyekan perilaku ramah anak, pencegahan kekerasan, pernikahan anak, dan perundungan (*bullying*); dan
    3. mendorong teman sebaya untuk aktif dalam kegiatan kreatif, inovatif, dan bermanfaat;
  - c. Pelapor:
    1. menjadi mitra pemerintah dalam memberikan informasi terkait permasalahan anak di lingkungan sekitar; dan
    2. menyampaikan laporan tentang adanya kasus pelanggaran hak anak, kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi kepada pihak berwenang.
  - d. Pendukung Program Pemerintah:
    1. membantu sosialisasi kebijakan daerah tentang perlindungan anak;
    2. terlibat aktif dalam kegiatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); dan
    3. berperan dalam upaya pencegahan stunting, narkoba, dan kenakalan remaja;
  - e. Pengembangan Kapasitas Diri dan Teman Sebaya:
    1. mengikuti pelatihan, workshop, atau pertemuan terkait hak anak, kepemimpinan, dan partisipasi; dan
    2. menjadi contoh teladan dalam menjaga kesehatan, disiplin belajar, serta aktif di kegiatan sosial;
  - f. Jembatan Komunikasi:
    1. menjadi penghubung antara anak-anak dengan pemerintah, orang tua, masyarakat, dan lembaga lain; dan
    2. mengembangkan jaringan dengan Forum Anak di tingkat provinsi maupun nasional.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 24 October 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Bupati Tabalong di Tanjung.
3. Wakil Bupati Tabalong di Tanjung.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/43/2025  
TANGGAL 24 Oktober 2025.




SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN  
TABALONG PERIODE TAHUN 2025-2027




NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM FORUM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong		
3.	Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong		
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong		
5.	Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tabalong		
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong		
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Dewan Pengarah	
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Koordinator FAD	
9.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong		
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong		
11.	M. Alif Lazuardi	Tim Fasilitator	
12.	Alifah Nur Na'ima Imtinan		
13.	Cherily Eka Putri Kurnia		
14.	Rani Tri Hapsari		
15.	Hasna Hafizhah Fitri		
16.	Mona Annaya Budiyatmoko	Ketua FAD	SMAN 2 Tanjung
17.	Muhammad Pasya Ramadhan	Wakil Ketua FAD	SMAN 2 Tanjung
18.	Muthya Azzahra Nur Saffa	Sekretaris FAD	SMAN 2 Tanjung
19.	Nazwa Vanesya Almaira	Bendahara FAD	SMAN 1 Tanjung
	Divisi Humas:		
20.	Abizar Al-Ghifary Ramadhan	Koordinator	SMKN 1 Tanjung
21.	Muhammad Fathul Arifin	Anggota	SMKN 1 Tanjung
22.	Eka Nur Romadhani	Anggota	SMKN 2 Tanjung
23.	Almaqaira Thalita Adhwa Sugiarto	Anggota	SMPN 2 Tanjung

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM FORUM	KET
24.	Meylinda Sulistio	Anggota	SMPN 2 Tanjung
25.	Qonitha Alqueena Azzahra	Anggota	SMP Hasbunallah
26.	Almira Putri Zhavira	Anggota	SMP Hasbunallah
27.	Nadya Eka Puspita	Anggota	MTsN 4 Tabalong
Divisi Kesekretariatan:			
28.	Uswatun Hasanah	Koordinator	SMKN 1 Tanjung
29.	Aprilia	Anggota	SMKN 1 Tanjung
30.	Ferliana Muntaya Putri	Anggota	SMPN 2 Tanjung
31.	Khofifah Eldhyra Budiarti	Anggota	SMPN 2 Tanjung
32.	Khayla Nur Humaira	Anggota	SMPN 2 Tanjung
33.	Fabiyah Ukasyah	Anggota	MTsN 4 Tabalong
Divisi Kaderisasi:			
34.	Nindy Sany Aprila	Koordinator	SMKN 1 Tanjung
35.	Noviana Al-Karimah	Anggota	SMKN 1 Tanjung
36.	Zahratun Neysa	Anggota	SMKN 1 Tanjung
37.	Kholifatul Muzayin	Anggota	SMKN 1 Tanjung
38.	Salsa Amalia	Anggota	SMAN 1 Tanjung
39.	Novarina Hafizah	Anggota	SMAN 1 Tanjung
40.	Risma Yanti	Anggota	SMAN 1 Tanjung
41.	Melda Aprilia	Anggota	SMAN 2 Tanjung
42.	Zahra	Anggota	SMKN 1 Murung Pudak
43.	Ida Harianti	Anggota	MTsN 4 Tabalong
44.	Chandra Vivian Dwi Putra Kurnia	Anggota	MTsN 4 Tabalong
Divisi Sosial Budaya:			
45.	Hasna Afifa	Koordinator	SMKN 1 Tanjung
46.	Raisyah Norsadilla	Anggota	SMKN 1 Tanjung
47.	Muhammad Rezi Putra Daud	Anggota	SMAN 1 Tanjung
48.	Aisyah Nurrahmah Putri Rosyadie	Anggota	SMAN 2 Tanjung
49.	Nurul Asnaniah	Anggota	SMAN 1 Kelua
50.	Irvana Chika Rheyra	Anggota	SMPN 2 Tanjung
51.	Seisha Novaliana	Anggota	SMPN 2 Tanjung
52.	Qanita Balqis Al Zena Syaini	Anggota	SMP Plus Murung Pudak

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM FORUM	KET
	Divisi Perlindungan Anak:		
53.	Nayla Septya Ramadhani	Koordinator	SMAN 1 Tanjung
54.	Muhammad Raditya Bay Arif Islami	Anggota	SMAN 1 Tanjung
55.	Nasywa Anyaffa	Anggota	SMAN 1 Tanjung
56.	Gina Sofia	Anggota	SMAN 1 Tanjung
57.	Boan Suluna Trinity Manik	Anggota	SMAN 2 Tanjung
58.	Riskia Norafifa	Anggota	SMAN 2 Tanjung
59.	Salsa Billa Ramadhannia	Anggota	SMKN 1 Tanjung
60.	Maden Addis Hari Pradana	Anggota	SMKN 1 Tanjung
61.	Dina Rahmawati	Anggota	SMKN 1 Tanjung
62.	Anggun Adillia	Anggota	SMKN 1 Tanjung
63.	Zaida Jihan Nur Hikmah	Anggota	SMKN 1 Murung Pudak
64.	Nor Hairatun Nisa	Anggota	MAN 1 Tabalong
65.	Keyza Nadya Ramadhani	Anggota	MTsN 4 Tabalong
66.	Naura Addia Arrahman	Anggota	MTsN 4 Tabalong

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI 